

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemberian Pembiayaan/Kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia sangat tergantung pada perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia. Terbatasnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait erat dengan implementasi dan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Pelaksanaan Sistem Resi Gudang saat ini di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut.

Permasalahan dalam implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia dan keterkaitannya dengan minimnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang disebabkan oleh adanya keterbatasan Prasarana, infrastruktur dan jumlah lembaga penunjang kegiatan Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia, kurangnya pengetahuan dan pemahaman petani, pengusaha dan lembaga pembiayaan terhadap Sistem Resi Gudang dan Manfaatnya sebagai akses kepada pembiayaan Modal Kerja, masih dibatasinya jumlah komoditi yang dapat dijadikan obyek Jaminan Resi Gudang yang berdasarkan Sistem Resi Gudang, adanya paradigma bahwa sektor pertanian merupakan bisnis dengan profil pembiayaan beresiko tinggi, dan masih terbatasnya jumlah pasar komoditas dan keterbatasan *stand by buyer* untuk komoditi yang diperdagangkan dengan Resi Gudang tersebut.

- b. Perlindungan hukum bagi Bank sebagai Penerima Jaminan Resi Gudang adalah Undang-Undang Sistem Resi gudang memberikan kedudukan yang diutamakan/Hak preferen dari kreditur lainnya,

Memberikan kepastian hukum dengan adanya kewajiban pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas resi gudang untuk melaporkan ke Pusat Registrasi (asas publisitas), sehingga pemerintah melalui Pusat Registrasi dapat memantau peredaran, pengalihan serta penjaminan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, Tidak dimungkinkannya bagi Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang untuk menjaminkan ulang Resi Gudang karena Bank sebagai kreditur Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang berhak untuk menyimpan Resi Gudang di bawah penguasaannya, Bank sebagai kreditur juga memperoleh perlindungan berdasarkan undang-undang terhadap kebenaran, kehilangan dan kerugian barang yang disimpan oleh Pengelola Gudang, yang pembebanan pengelolaan ada pada Pengelola Gudang, Undang-Undang Sistem Resi Gudang juga telah mengatur mengenai ketentuan Pidana terhadap perbuatan memanipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan penerbitan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, Adanya peranan yang besar dari Badan Pengawas untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang, termasuk memberikan persetujuan kepada Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi, demikian pula kepada bank atau lembaga keuangan non bank maupun pedagang berjangka yang bermaksud menerbitkan Derivatif Resi Gudang

- c. Permasalahan yang dihadapi oleh Bank terkait dengan Hak Jaminan Resi Gudang antara lain adalah mengenai kebenaran atau keabsahan cara memperoleh barang yang disimpan dalam gudang tersebut. Bahwa dalam proses penerbitan Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) dari suatu kepemilikan komoditi yang disimpan di Gudang, berlaku prinsip bahwa pembawa/penguasa barang adalah pemilik barang (*Bezit*) dan adanya itikad baik dari petani/pengusaha agribisnis sebagai pemilik komoditi yang disimpan di gudang. Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya tidak menyerahkan

kewajiban verifikasi barang kepada Pengelola Gudang. Pengelola Gudang dalam menerbitkan Resi Gudang hanya diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran jumlah, jenis dan nilai barang.

Kemudian masalah lainnya adalah mengenai Eksekusi Jaminan, berkaitan dengan adanya potensi permasalahan antara para pihak dimana salah satu pihak beritikad tidak baik. Dengan dalih telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik barang, maka Kreditur merasa berhak untuk melakukan eksekusi Hak Jaminan, begitu pula sebaliknya pemilik barang karena alasan belum menerima pemberitahuan dari kreditur maka dapat mengajukan gugatan atas penjualan obyek hak jaminan tersebut oleh penerima hak jaminan atas dasar bahwa pemegang hak jaminan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdara).

2. Saran

- a. Terdapat keterkaitan erat dari Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang di Indonesia dengan peranan perbankan dalam memberikan pembiayaan dengan jaminan Resi gudang. Agar bank dan/atau lembaga pembiayaan lainnya dapat meningkatkan peranannya dalam pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang berdasarkan Sistem Resi Gudang kepada Petani/Pemilik Komoditas pertanian, maka Pemerintah perlu untuk :
 1. Menggalakkan sosialisasi Undang-Undang Sistem Resi Gudang dengan cara mengadakan seminar-seminar yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat pengusaha dan lembaga pembiayaan. Agar masyarakat luas termasuk di dalamnya bank sebagai lembaga pembiayaan, dapat melihat kemanfaatan dari Sistem Resi Gudang ini sebagai salah satu akses pembiayaan modal kerja bagi para petani dan pengusaha agribisnis. Dan masyarakat luas dapat memperoleh informasi mengenai profil resiko pembiayaan dengan

- jaminan Resi Gudang ini sebagai pembiayaan dengan resiko yang manageable
2. Memanfaatkan stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mempercepat dan melakukan pembangunan yang merata diberbagai wilayah Indonesia terhadap proyek-proyek Sistem Resi Gudang yang telah direncanakan pembangunannya di beberapa daerah.
 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan yang menunjang berjalannya Sistem Resi gudang.
 4. Mengembangkan dan membangun sarana, infrastruktur dan jumlah Pasar Komoditi di berbagai wilayah Indonesia.
- b. Dalam rangka mitigasi resiko terkait dengan permasalahan yang dihadapi bank selaku kreditur dan penerima Hak Jaminan Resi Gudang, untuk kepentingan dan keamanan kedudukan bank selaku kreditur, maka sebaiknya bank melakukan pengecekan akan keabsahan dan kebenaran perolehan barang dari dokumen perolehan/bukti pelunasan harga pembelian obyek jaminan kepada pemberi hak jaminan, dan melampirkan surat pernyataan akan kebenaran kepemilikan objek jaminan yang dibuat secara notariil atau dilegalisasi oleh notaris. Hal ini sangat penting guna melindungi kepentingan kreditur itu sendiri dikemudian hari manakala terjadi gugatan atau tuntutan dikemudian hari setelah obyek jaminan yang tercantum dalam Resi Gudang tersebut harus dijual baik secara lelang maupun dijual sendiri. Terkait dengan permasalahan dalam melakukan *Parate Executie*, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif oleh hakim terhadap UU No.9 Tahun 2006, dan tidak lagi menganggap bahwa pelaksanaan *parate executie* adalah suatu perbuatan menggerogoti wewenang ketua PN sebagai Pimpinan eksekusi perdata dan suatu perbuatan tindakan main hakim sendiri, tetapi melainkan suatu *exceptional* yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan untuk menjamin pelaksanaan hak-haknya.